



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Tlp. (0263) 281331 Cianjur

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 425 / 315.4 / Disdikpora / II / 2025

T E N T A G

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMP IT PPS NAHDLATUL HIKMAH KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Yayasan Pendidikan Riyadhlul Huda Al-Jaziliyah Nomor : 012/A-2/SMP-NH/I/2025 tanggal 05 Februari 2025.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Pendidikan Riyadhlul Huda Al-Jaziliyah yang beralamat di Kp. Sukamulya Rt/Rw 03/04 Desa Kertajadi Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur, telah mengusahakan didirikannya SMP IT PPS NAHDLATUL HIKMAH yang beralamat di Kp. Sukamulya Rt/Rw 03/04 Desa Kertajadi Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur;
c. bahwa semua persyaratan perpanjangan izin operasional telah memenuhi persyaratan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, tentang pemberian Perpanjangan Izin Operasional kepada Yayasan Pendidikan Riyadhlul Huda Al-Jaziliyah untuk mendirikan SMP IT PPS NAHDLATUL HIKMAH yang beralamat di Kp. Sukamulya Rt/Rw 03/04 Desa Kertajadi Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tanggal 8 mei 2014, tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1996 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;

12. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 84 Tahun 2021 tentang Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Cianjur;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberi Perpanjangan Izin Operasional kepada **SMP IT PPS NAHDLATUL HIKMAH**;

Kedua : Dengan terbitnya Surat Perpanjangan Izin Operasional yang baru maka, Surat Izin Operasional Nomor : 425/1252/Bid.SMP/Kab/2023 tanggal 27 Februari 2023 atas nama **SMP IT PPS NAHDLATUL HIKMAH**, dinyatakan tidak berlaku;

Ketiga : Pemberian Perpanjangan Izin Operasional diberikan sepanjang memenuhi dan mematuhi semua ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

Keempat : Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;

b. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;

c. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;

d. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun;

Kelima : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 tahun 2014, pemberian Izin Operasional tersebut akan dicabut;

Keenam : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Februari 2025 s.d 12 Februari 2027.



Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur;

U.p. Sekda Kabupaten Cianjur; (sebagai laporan)

2. Yth. Direktur Pembinaan SMP Dikdasmen Kemendikbud Jakarta;

3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

4. Yth. Camat Cidaun.